



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Bogi Bin Alm. Sayuti.
2. Tempat Lahir : Padang Cekur.
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/6 Juli 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Gunung Bungkok, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang-barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bogi Bin Sayuti (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Bogi Bin Sayuti (Alm) selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam
 - 1 (satu) unit powerbank warna hitam
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vega Force BD-6490-PO warna Hitam PutihDipergunakan dalam perkara lain atas nama Deby Folanda Bin Nirzon.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Bogi Bin Sayuti (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

“Bahwa Terdakwa BOGI BIN SAYUTI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat di Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Saksi Deri yang menawarkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam saat itu Terdakwa menyetujui untuk membeli handphone tersebut dan sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa menuju ke rumah Saksi Deri di Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, dan setelah tiba di rumah Saksi Deri tersebut lalu Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Deri “*berapa harga HP ini?*” dan dijawab oleh Saksi Deri “*seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena ini barang panas*”, setelah dilakukan jual beli Terdakwa langsung pulang ke rumah, lalu Terdakwa langsung membuat akun Forum Jual Beli untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam yang dibeli dari Saksi Deri tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib ada orang yang berminat untuk membeli handphone tersebut dan saat itu Terdakwa sepakat untuk bertemu di depan SPBU Km 6,5 Kota Bengkulu, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual handphone tersebut dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fasaut Mamilang anak dari Randu Lumban Toruan (21 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 06:00 WIB pada saat Saksi dan teman-teman Saksi bangun tidur tiba-tiba teman Saksi yang bernama Lidia berteriak mengatakan bahwa pintu belakang terbuka, lalu Saksi dan teman-temannya memeriksa barang-barangnya dan ternyata banyak barang-barang yang hilang, yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit powerbank milik Rani Febriani, 1 (satu) unit handphone android milik Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Naura.
- Bahwa tempa barang-barang itu hilang yaitu rumah tua tempat sekretariat Saksi dan teman-temannya melakukan kuliah kerja nyata, dan rumah tersebut pintunya hanya dikunci kayu yang bisa dibuka tanpa merusak dan kamarnya berdinding rendah atau tidak penuh.
- Bahwa pada malam kejadian, Saksi dan teman laki-laki tidur di ruang tamu, sedang anak KKN perempuan tidur di kamar, sedang barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya ada di dalam rumah.
- bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan total kerugian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya adalah Rp18.600.000.00,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi kenal dan pernah melihat Saksi Deby Folanda yang pernah datang ke sekretariat KKN tersebut dan rumahnya tidak jauh dari sekretariat.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Rani Febriani Binti Andita (22 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 06:00 WIB pada saat Saksi dan teman-teman Saksi bangun tidur tiba-tiba teman Saksi yang bernama Lidia berteriak mengatakan bahwa pintu belakang terbuka, lalu Saksi dan teman-temannya memeriksa barang-barangnya dan ternyata banyak barang-barang yang hilang, yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi Fasaut Mamilang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO milik Saksi, 1 (satu) unit handphone android milik Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Naura serta 1 (satu) unit powerbank milik Saksi.
- Bahwa tempa barang-barang itu hilang yaitu rumah tua tempat sekretariat Saksi dan teman-temannya melakukan kuliah kerja nyata, dan rumah tersebut pintunya hanya dikunci kayu yang bisa dibuka tanpa merusak dan kamarnya berdinding rendah atau tidak penuh.
- Bahwa pada malam kejadian, Saksi dan teman laki-laki tidur di ruang tamu, sedang anak KKN perempuan tidur di kamar, sedang barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya ada di dalam rumah.
- bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan total kerugian seluruhnya adalah Rp18.600.000.00,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan pernah melihat Saksi Fdeby Folanda yang pernah datang ke sekretariat KKN tersebut dan rumahnya tidak jauh dari sekretariat.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Deri Juliansyah Bin Amrullah (19 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Saksi Deri Juliansyah bertemu dengan Saksi Deby Folanda bersama Saksi Ales Yasi dan Saksi Mawardi Saputra serta Sdr. Epi/Manto, lalu disepakati untuk mencuri di rumah Sekretariat mahasiswa KKN di Desa Tanjung Kuaw yang kondisi dari rumah tersebut gelap dan gampang untuk dimasuki.
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Saksi Epi/Manto datang ke rumah Saksi Ales Yasi dan menyuruh menelepon Saksi Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphoen di rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Saksi Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian secara bersama-sama, Saksi Ales Yasi dan Saksi Epi/Manto berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto dan Saksi Mawardi Saputra bersama Saksi Deri Juliansyah berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Saksi Mawardi Saputra, bersama-sama menuju rumah Saksi Deby Folanda, kemudian pada saat sekitar pukul 03:00 WIB Saksi Deby Folanda mengantarkan sampai sejak sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Saksi Deby Folanda pulang ke rumahnya, Saksi Ales Yasi, Saksi Mawardi Saputra, Saksi Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut. selanjutnya di pertengahan jalan Sdr. Epi/Manto berkata "*nanti yang masuk ke dalam rumah jangan saya dan Ales, karena takut ada orang yang melihat dan mengenali Ales, jadi tugas untuk masuk kerumah adalah Deri bersama Mawardi saja*",

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah mendengar perkataan dari Sdr. Epi/Manto tersebut lalu Saksi . Mawardi Saputra bersama Saksi Deri Juliansyah menyetujuinya dan setelah tiba dilokasi lalu Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke belakang rumah sekretariat tersebut sedangkan Saksi bersama Sdr. Epi/Manto langsung pergi menuju ke ujung dusun. Kemudian setelah tiba dilokasi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui fentilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Saksi Deri Julainsyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Saksi Mawardi Saputra langsung menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta chargernya, sedangkan Saksi Deri Julainsyah langsung masuk ke kamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit HP Xiaomi dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Saksi Deri Julainsyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung pergi membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah Saksi Ales Yasi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Saksi Ales Yasi menemui Saksi Deby Folanda dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk beli rokok, dan uang itu diterima Saksi Deby Folanda.
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Deri Juliansyah mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, yang selanjutnya handphoe tersebut Saksi Deri Julaisyah jual ke Sdr. Bogi seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Mawardi Saputra mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Ales Yasi belum mengambil bagian apa-apa karena saat mau mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tidak diperbolehkan oleh Sdr. Epi/Manto dan karena Saksi Ales Yasi tidak tertarik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone lainnya, selanjutnya Sdr. Epi/Manto menjanjikan bahwa Saksi Ales Yasi akan memperoleh bagian uang setelah semua barang dijual berhasil, namun belum sempat memperoleh bagian Saksi Ales sudah ditangkap polisi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Ales Yasi Bin Alm. Zakaria (28 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Deby Folanda bertemu dengan Saksi Ales Yasi di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, lalu Saksi Ales Yasi bertanya kepada Saksi Deby Folanda "*dio lukak tanci malam ini/apa usaha untuk dapat uang malam ini?*" lalu dijawab oleh Saksi Deby Folanda "*ado di sekre ilir tu kalo endak o/ada, disekretariat KKN ilir itu kalau mau*", dikarenakan saat itu situasi di Desa Tanjung Kuaw masih dalam keadaan ramai maka Saksi Deby Folanda dan Saksi Ales Yasi sepakat untuk bertemu kembali.
- Bahwa setelah Saksi Ales Yasi bertemu dengan Saksi Deby Folanda lalu Saksi Ales Yasi ketemu dengan Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto (DPO) di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw, lalu Saksi Ales Yasi mengatakan kepada Sdr. Epi/Manto kalau Saksi Deby Folanda telah menunjukkan tempat untuk mengambil barang yaitu di rumah Sekretariat mahasiswa KKN di Desa Tanjung Kuaw yang kondisi dari rumah tersebut gelap dan gampang untuk dimasuki. Dikarenakan di Desa Tanjung Kuaw pada saat itu masih dalam keadaan ramai lalu Saksi mengajak Sdr. Epi/Manto bersama sakis Deri Juliansyah dan Saksi Mawardi Saputra untuk datang ke Saksi Ales Yasi di Desa Tumbuan, dan setelah sampai dirumah Saksi Ales Yasi, lalu bersama-sama merencanakan melakukan pencurian di sekretariat mahasiswa KKN.
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Saksi Epi/Manto datang ke rumah Saksi Ales Yasi dan menyuruh menelepon Saksi Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphone di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Saksi Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian secara bersama-sama, Saksi Ales Yasi dan Saksi Epi/Manto berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto dan Saksi Mawardi Saputra bersama Saksi Deri Juliansyah berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Saksi Mawardi Saputra, bersama-sama menuju rumah Saksi Deby Folanda, kemudian pada saat sekitar pukul 03:00 WIB Saksi Deby Folanda mengantarkan sampai sejak sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Saksi Deby Folanda pulang ke rumahnya, Saksi Ales Yasi, Saksi Mawardi Saputra, Saksi Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut. selanjutnya di pertengahan jalan Sdr. Epi/Manto berkata *"nanti yang masuk ke dalam rumah jangan saya dan Ales, karena takut ada orang yang melihat dan mengenali Ales, jadi tugas untuk masuk kerumah adalah Deri bersama Mawardi saja"*, kemudian setelah mendengar perkataan dari Sdr. Epi/Manto tersebut lalu Saksi Mawardi Saputra bersama Saksi Deri Juliansyah menyetujuinya dan setelah tiba dilokasi lalu Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke belakang rumah sekretariat tersebut sedangkan Saksi bersama Sdr. Epi/Manto langsung pergi menuju ke ujung dusun. Kemudian setelah tiba di lokasi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui fentilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Saksi Deri Julainsyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Saksi Mawardi Saputra langsung menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo beserta chargernya, sedangkan Saksi Deri Julainsyah langsung masuk ke kamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit HP Xiaomi dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Saksi Deri Julainsyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung pergi membawa barang-barang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.



tersebut menuju ke rumah Saksi Ales Yasi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Saksi Ales Yasi menemui Saksi Deby Folanda dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk beli rokok, dan uang itu diterima Saksi Deby Folanda.
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Deri Juliansyah mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam.
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Mawardi Saputra mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Ales Yasi belum mengambil bagian apa-apa karena saat mau mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tidak diperbolehkan oleh Sdr. Epi/Manto dan karena Saksi Ales Yasi tidak tertarik dengan handphoe lainnya, selanjutnya Sdr. Epi/Manto menjanjikan bahwa Saksi Ales Yasi akan memperoleh bagian uang setelah semua barang dijual berhasil, namun belum sempat memperoleh bagian Saksi Ales Yasi sudah ditangkap polisi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti tulisan/surat berupa : Foto copy surat Keterangan Hasil Ujian Akhir sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 No. DN-26 Dd3737101 atas nama siswa: Bogi, lahir di Padang Cekur pada tanggal 6 Juli 1996.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 bermula ditelepon lewat handphoe dan ditawarkan handphoe oleh Saksi Deri Juliansyah, Terdakwa Bogi datang ke rumah Saksi Deri Juliansyah di Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dan di rumah Saksi Deri Juliansyah tersebut Terdakwa Bogi jadi membeli 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna hitam dari Saksi Deri Juliansyah seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Saksi Deri Juliansyah, handphone tersebut milik Saksi Deri Juliansyah sendiri.
- Bahwa handphone tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa Bogi melalui forum jual beli online (facebook) dan laku seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang pembelinya Terdakwa Bogi tidak kenal dan transaksi jual beli bertemu di depan SPBU km 6,5 Kota Bengkulu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna hitam adalah benar handphone yang Terdakwa Bogi beli dari Saksi Deri Juliansyah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam;
2. 1 (satu) unit powerbank warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VEGA-VORCE warna putih dengan Nomor Polisi BD 6490 PO;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 bermula ditelepon lewat handphoe dan ditawarkan handphoe oleh Saksi Deri Juliansyah, Terdakwa Bogi datang ke rumah Saksi Deri Juliansyah di Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dan di rumah Saksi Deri Juliansyah tersebut Terdakwa Bogi jadi membeli 1

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna hitam dari Saksi Deri Juliansyah seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar handphone tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa Bogi melalui forum jual beli online (facebook) dan laku seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang pembelinya Terdakwa Bogi tidak kenal dan transaksi jual beli bertemu di depan SPBU km 6,5 Kota Bengkulu.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna hitam adalah benar handphone yang Terdakwa Bogi beli dari Saksi Deri Juliansyah.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna hitam yang dibeli Terdakwa Bogi dari Saksi Deri Juliansyah adalah barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wib di sekretariat anak KKN di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupten Seluma yang dilakukan oleh Saksi Ales Yasi, Saksi Deri Juliansyah, saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengandung arti "orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Bogi Bin Alm. Sayuti sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa Bogi Bin Alm. Sayuti adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 bermula ditelepon lewat handphoe dan ditawari handphoe oleh Saksi Deri Juliansyah, Terdakwa Bogi datang ke rumah Saksi Deri Juliansyah di Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dan di rumah Saksi Deri Juliansyah tersebut Terdakwa Bogi membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna hitam dari Saksi Deri Juliansyah seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut adalah barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Ales Yasi, Saksi Deri Juliansyah, Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wib di sekretariat anak KKN di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupten Seluma Provinsi Bengkulu milik anak-anak KKN (Saksi Fasaut Mamilang, Saksi Rani Febriani, sdr. Dayat dll). Bahwa kemudian Terdakwa Bogi menjual handphone tersebut kepada orang lain seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui forum jual beli online (facebook) yang pembelinya Terdakwa Bogi tidak kenal dan transaksi jual beli bertemu di depan SPBU km 6,5 Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan di pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik Sdr. Dayat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit powerbank warna hitam berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik Saksi Rani Febriani Binti Andita;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik Saksi Fasaut Mamilang anak dari Randu Lumban Toruan; dan
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VEGA-VORCE warna putih dengan Nomor Polisi BD 6490 PO berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik Saksi Mawardi Saputra Bin Alm. Usman.

oleh karena Penuntut Umum terhadap seluruh barang bukti tersebut mengajukan tuntutan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Deby Folanda Bin Nirzon, maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Deby Folanda Bin Nirzon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Tidak ada;

2. Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bogi Bin Alm. Sayuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 16 (enam belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam;
 - 1 (satu) unit powerbank warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VEGA-VORCE warna putih dengan Nomor Polisi BD 6490 PO.dipergunakan dalam perkara lain atas nama Deby Folanda Bin Nirzon.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh kami Arief Karyadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

ttd.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17